



Peran Agama dan Negara dalam menjamin Produk Halal dan Tayyib (Studi Komparasi Kepedulian Agama dan Negara pada umat Manusia)

MISKARI

Email : mahatthoh@gmail.com

A. Pendahuluan

Agama diturunkan (diwahyukan) tidak lain adalah untuk menjaga pemeluknya agar selamat saat hidup di dunia dan selamat kelak di akhirat dari siksa api neraka. Selamat di dunia, maksudnya adalah apabila umat manusia mengikuti peraturan (ajaran agama) maka dia tentu akan selamat dan aman saat di dunia. Perintah dan larangan saat di dunia, terkadang hanya untuk saat di dunia, tetapi tetap ada relevansinya dengan akhirat. Misalnya terkait perintah shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Perintah ini tentu wajib dilaksanakan di dunia akan tetapi konsekwensinya nanti di akhirat. Begitu juga dengan larangan, larangan yang ada di dunia, seperti dilarang mencuri, melakukan kemaksiatan, dan lainnya, ia memiliki konsekwensi di dunia, tetapi konsekwensi di akhirat adalah penentunya. Salah satu perintah dan larangan agama yang akan dibahas di penelitian ini adalah bagaimana agama menjaga pemeluknya untuk memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal dan tayyib.

Perintah agama tersebut tertuang dalam ayat al-Quran berikut ini :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَانْقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (toyyib) dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian telah beriman kepada-Nya”

Begitu juga dengan ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki-rizki yang baik-baik, dimana Kami telah memberikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika kalian benar-benar kepada-Nya menyembah”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian”

Banyak sekali perintah agama kepada umat manusia untuk memakan dan meminum yang halal dan tayyib dimana tujuannya tidak lain agar ummat manusia yang hidup di dunia, jasmani dan rohaninya sehat dan aman. Dari keterangan dan ketegasan ayat di atas, jelas bahwa agama Islam datang untuk umat manusia (an-nas) agar mengkonsumsi panganan yang halal dan tayyib. Negara sebagai pengayom warganya, juga sudah berusaha menjaga dan menjamin warganya agar hidup sehat jasmani dan rohaninya sesuai dengan amant undang-undang. Sehingga negara pun berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi warganya terutama yang beragama Islam yakni dalam ketersediaan makanan, minuman, dan produk halal lainnya. Negara sudah berusaha untuk membuatkan undang-undang dan peraturan pemerintah dalam menjaga rakyatnya agar hidup sehat dari makan dan minum yang baik dan sehat (halal dan tayyib). Secara hukum, negara telah mengelola masalah pelabelan Halal melalui undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan ketentuan khusus mengenai masalah kehalalan produk pangan kemasan. Peraturan yang mengikuti adalah Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pangan Halal. Begitu juga dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 tahun 2019 tentang layanan Sertifikasi Halal. Dan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bahkan per-tanggal 17 Oktober tahun 2024 mendatang, negara telah mewajibkan untuk semua produk harus memiliki lebel halal.

Dari sini, tidak benar, jika negara dianggap tidak memihak pada kepentingan umat Islam Indonesia, justeru agama dan negara bersinergi untuk menajaga rakyatnya terumata yang beragama Islam untuk bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keyakinan agamanya. Penelitian ini mencoba mengkomparasikan peranan agama dalam menajag pemeluknya dan negara dalam melindungi rakyatnya sehingga artikel ini berjudul “Peran Agama dan Negara dalam Menjamin Produk Halal Dan TAYYIB (Studi Komparasi Kepedulian Agama dan Negara pada umat Manusia)”



B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif, yaitu untuk mengurai dan menganalisis hasil literatur dari berbagai sumber primer dari Ayat al-quran, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Pengumpulan data melalui data primer yang diperoleh dari kitab suci, hadits, buku, jurnal, artikel prosiding, dan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peran agama dan negara guna menjaga pola hidup sehat dan selamat dari segala penyakit. Kebijakan pemerintah melalui undang-undang, peraturan, dan fatwa MUI no UU no. 33 tahun 2014. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 tahun 2019 tentang layanan Sertifikasi Halal. Dan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Semua aturan dan peraturan di atas adalah bentuk kepedulian negara untuk menjaga warganya dari segala marabahaya utamanya yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan kosmetik.

C. Pembahasan

1. Agama

Agama secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan kepasrahan. Sedangkan secara istilah adalah kepatuhan dan kepasrahan seorang hamba yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang bersumber dari wahyu yang bertujuan untuk dilaksanakan oleh ummat manusia untuk menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Manusia adalah khalifah (pemimpin) di muka bumi ini, kepemimpinan mereka terhadap bumi ini akan senantiasa tegak lurus apabila ada aturan yang telah menuntunnya. Perjalanannya sebagai khalifah tidak berjalan menurut keinginan dan kemaunnya sendiri, tetapi melalui tuntunan ajaran yang sudah pasti benar karena bersumber dari wahyu Ilahi. Manusia adalah aktor terpenting dalam membentuk dan menciptakan peradaban sesuai dengan perannya sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin dunia) dimana manusia sejatinya adalah menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menjaga kedamaian dan ketentraman.¹ Sebab yang tetap akan hidup dan bertahan hanya para suku yang kuat dan memiliki moralitas tinggi yang mampu berhasil mencapai kekuasaan sesuai dengan misi Tuhan yang telah diwajibkan (dibebankan) kepadanya untuk menertibkan peradaban dunia.²

Agama adalah representasi dari perwakilan Tuhan di dunia, Titah Tuhan yang termaktub dalam kitab suci ketika diperaktekkan di dunia tidak akan bertentangan dengan tabiat peradaban yang berjalan sesuai dengan hukum kausalitas perbuatan manusia. Karena pada dasarnya fitrah manusia adalah seperti kertas putih yang dhaahir dan bathinnya dalam keadaan bersih tidak kotor, tidak bernoda, suci, dan tidak ada dosa. Pengaruh yang datang kemudian dari tindakan dan kebiasaannya adalah yang akan menentukan apakah karakter manusia itu teap baik atau sebaliknya menjadi buruk, kalau yang datang terlebih dahulu adalah kebaikan maka jiwanya juga akan baik. Karakter atau sifat asli seseorang sangat terkait erat dengan keadaan kehidupan sosial di sekitarnya di mana ia tumbuh menjadi manusia dewasa. Semua masalah pada jati diri manusia adalah persoalan yang masih samar, keberadaannya di luar jangkauan pemahaman manusia sedangkan tujuan manusia diciptakan Tuhan tidak lain hanyalah untuk melaksanakan perintah-perintah agama dan untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat oleh sebab itu maka agama turun itu untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam surat al-baqarah ayat 168 disebutkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk makan makanan yang halal dan lebih baik (Tayyib) dari makanan-makanan yang dihasilkan atau didapat di muka bumi ini. Selain itu surat al-baqarah ayat 173 menegaskan bahwa makanan seperti bangkai, darah, babi, dan hewan lainnya yang bisa dimakan akan tetapi disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT maka dilarang untuk dimakan atau dikonsumsi. Persyaratan ini meningkatkan dorongan umat Islam untuk selalu memperhatikan barang yang mereka beli atau barang yang akan mereka konsumsi agar selalu memeriksa label kehalalan produk tersebut. Menurut Jerinx beliau menegaskan bahwa kepentingan merupakan faktor yang mempengaruhi hukum khususnya kepentingan masyarakat.³ Sehingga makanan dan minuman yang harus dikonsumsi oleh umat Islam adalah makanan yang halal dan tayyib sesuai dengan perintah ayat al-Quran di atas. Berikut penjelasan perintah agama agar mengkonsumsi makanan yang halal dan tayyib tersebut :

a. Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab. Asal kata dari *halla-yahillu-halalan* yang secara etimologi bermakna 'dibenarkan' atau dibolehkan untuk melakukan/memakan/meminum sesuatu dalam hukum Islam. Dalam kamus Al-Munjid, kata halal memiliki arti adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT untuk

¹ Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986) hlm 148-149

² Ibid, hlm 149

³ Bernard L. Tanya, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta : Genta, 2010), hlm.110



dikonsumsi. Term halal juga bermakna kebolehan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum Islam. Sedang kata halal secara terminologi adalah segala sesuatu yang harus dibolehkan oleh syara' untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Menurut Yusuf Qardhawi, kata halal adalah sesuatu yang diharuskan dan dibolehkan oleh syara', yang tidak bertentangan perintah dan larangan Allah SWT.

Halal seharusnya menjadi barometer konsumsi umat Islam. Halal juga harus menjadi lifestyle umat Islam dalam kehidupannya. Agar apa yang dikonsumsi tidak terlepas dari norma syariat Islam. Karena keharusan umat Islam mengonsumsi yang halal merujuk pada sesuatu yang diperintahkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia sendiri, baik dari segi makanan, minuman, muamalah (prilaku sosial), dan sebagainya. Sesuatu perkara dianggap halal dalam Islam selama tidak ada nash atau dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut haram (tidak dibolehkan secara syara'). Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang sudah masyhur,

الأصل في الأشياء الإباحة

“Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah boleh”.

الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة

“Pada dasarnya segala sesuatu dan bermanfaat, maka boleh dikonsumsi”

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (tayyib) dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian telah beriman kepada-Nya”

Pada surat Al-Maidah ayat 88 di atas jelas dan tegas dari Allah SWT yang telah memerintahkan kepada hamba-Nya agar para hamba mengonsumsi dari rizki yang halal dan baik, di mana rizki yang halal dan baik itu dikaruniakannya oleh Allah kepada mereka. Kata halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan *tayyib* (baik) adalah dari segi kemanfaatannya, maksudnya adalah mengandung manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh anggota tubuh juga mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya sehingga makanan yang dimakan itu memberi dampak positif kepada seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, tidak *tayyib* (tidak baik), maksudnya adalah jika dikonsumsi akan menyebabkan kepada kerusakan badan tidak sehat badan lemas bahkan menimbulkan penyakit. Sehingga prinsip halal dan *tayyib* ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi untuk diri orang lain dan keluarga oleh karenanya makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani tetapi juga mempengaruhi terhadap kesehatan rohani oleh sebab itu profesor menegaskan bahwa makanan halal dan baik (*tayyib*) adalah makanan yang lezat bergizi dan memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh.⁴

b. Tayyib (baik)

Secara etimologi kata *tayyib* adalah baik, bagus, dan enak. Sedangkan *tayyib* secara terminologi adalah makanan *Tayyib* adalah makanan baik, bagus, enak, sehat, dan bergizi yang tidak membahayakan anggota tubuh, yang merupakan konsumsi yang sangat tepat untuk kesehatan jasmani dan rohani. Menurut Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa makanan *Tayyib* diartikan sebagai makanan yang kaya akan gizi dan higienis sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 172. Sebagaimana Firman-Nya berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki-rizki yang baik-baik, dimana Kami telah memberikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika kalian benar-benar kepada-Nya menyembah”

Dalam cakupannya yang lebih luas konsep makanan *Tayyib* dalam ajaran agama Islam telah termaktub di dalam kita Suci al-Quran bahkan dalam hadits Rasul SAW juga telah banyak dijelaskan. Mislanya keterangan hadits berikut ini :

ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

“Sesungguhnya Allah Maha baik Dia tidak menerima kecuali yang baik”

Allah SWT dengan kitab Al-Quran dan Rasul-Nya dari hadits-haditsnya telah menganjurkan bahkan mengharuskan kepada umat Islam agar jangan makan di sembarang tempat atau tidak boleh makan makanan yang belum ada sertifikasi halalnya (non halal dan non *tayyib*). Oleh sebab itu, maka sebaiknya menghindari makan di suasana lokasi tempat makan yang jorok dan kotor meskipun makanannya halal yang memiliki rumah makanan adalah orang muslim

⁴ Prof. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati : 2002) hlm 188



akan tetapi potensi paparan penyakit juga tentunya sangat rentan (tidak tayyib). Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah Allah untuk makan makanan yang halal maksudnya adalah mengkonsumsi makanan yang tidak menimbulkan murka dan siksa dari Allah serta makanan yang berakibat baik bagi kesehatan jasmani dan rohani.⁵ Itulah makanan yang halal dan hal ini berdasarkan kepada penjelasan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 168 dimakanan yang diharuskan tidak hanya yang beriman saja melainkan kepada seluruh umat manusia oleh sebab itu semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di muka bumi. Sebagaimana penjelasan dan penegasan Al-Quran di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia sekalian, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian”

Ayat di atas menggunakan kata ‘*an-Nas*’ yang berarti manusia, tidak tertentu pada manusia muslim maupun non muslim. Sebab dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata ‘*al-Mukminun*’, yang artinya tertentu untuk ‘orang-orang yang beriman’. Ini menunjukkan bahwa perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan tayyib di dalam Al-Quran tersebut adalah perintah untuk semua umat manusia. Sesuai dengan tujuan Islam diturunkan, sebagai ‘*rahmatan lil’alamin*’, yakni menjadi rahmat atas alam semesta. Tidak semua makanan halal sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing orang ada makanan halal yang baik buat si Agus yang memiliki kesehatan tertentu, akan tetapi ada juga makanan yang kurang baik untuknya walaupun itu baik buat orang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik karena yang diperintahkan oleh ayat Alquran itu adalah makan makanan yang halal dan baik (tayyib) yang memiliki banyak protein dan gizi.

2. Negara

Negara dalam bahasa Inggris adalah *state*, *staat* dalam bahasa Belanda, *etat* dalam bahasa Perancis, dan *Daulah* dalam bahasa Arab. Semua kata di atas merujuk pada kata ‘*status/statum*’ yang dalam bahasa Yunani memiliki makna keadaan yang tegak dan tetap.⁶ Bisa juga dikatakan negara adalah sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan lurus. Negara adalah instrumen penting dalam kekuasaan dalam memberikan sanksi kepada rakyatnya yang melakukan pelanggaran, karena negara memiliki kekuasaan berdasarkan Undang-undang dan Peraturannya yang membawahi masyarakat. Sedangkan secara istilah negara bisa dikatakan sebagai suatu kelompok manusia yang merdeka dan setara, yang terikat diantara mereka dengan simpul-simpul persaudaraan. Ekspansi menurut frederich Rachel itu diperbolehkan tetapi dalam hal ekspansi perdagangan dan industri, tetapi kalau ekspansi berupa kekerasan bersenjata itu tidak diperbolehkan. Banyak ekspansi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti RRC, Korea, dan Jepang, tentu ekspansi yang mereka lakukan itu adalah dalam hal perdagangan dan industri terutama pada era perdagangan bebas maka Indonesia menjadi salah satu sasaran ekspansi negara-negara tersebut hal ini terlihat dengan membanjirnya barang-barang dari negara-negara yang telah mengekspansi Indonesia tadi, terutama dari sektor perdagangan dan industri akan tetapi barang-barang yang berupa pakaian makanan minuman obat-obatan kosmetik dan yang lainnya barang-barang yang masuk tersebut bukanlah barang yang bersertifikasi halal.

Menurut imam Mawardi dalam karyanya ‘*Ahkamul Sulthaniyyah*’, bahwa tujuan dibentuknya suatu negara itu adalah untuk menjaga agama dan mengatur dunia:

حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Tujuan dari pemerintahan (khilafah) adalah untuk menjaga kemurnian agama dan mengatur peradaban dunia”

Hadirnya sebuah negara untuk menjaga kemurnian agama rakyatnya dan untuk menjaga peradaban dunia adalah bukti bahwa negara didirikan untuk dua kepentingan tersebut. Secara yuridis, negara benar-benar mengontrol masalah pelebaran halal melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 3 tahun 1996 tentang pangan, undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang keamanan pangan, dan undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Label halal memiliki peraturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan kemasan, berikut juga aturan yang tercantum di pada keputusan Menteri nomor 518 tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, serta diikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan halal. Label halal yang dimaksud di atas menunjukkan bahwa pelebaran itu bagian daripada informasi kepada para konsumen terutama yang beragama Islam. Karena hal tersebut sangat penting bagi konsumen karena informasi pada label memungkinkan konsumen membuat keputusan sebelum membeli atau menelan makanan. Label halal adalah bagian dari informasi, tidak hanya berharga

⁵ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati : 2002) hlm 188

⁶ Ni’amtul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta, Rajawali Press : 2013) hlm 1



bagi pelanggan tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih barang dan membangun loyalitas terhadap produk tertentu yang juga akan membantu pada perkembangan dan pengembangan perusahaan yang telah memiliki label halal. Apalagi Indonesia mayoritasnya adalah beragama Islam dengan masuknya barang-barang tersebut dari negara-negara non muslim maka tentu akan menimbulkan permasalahan bagi konsumen yang ada di Indonesia terutama yang beragama Islam kekhawatiran akan produk makanan minuman tersebut antara halal dan tidak halal menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh negara oleh sebab itu negara hadir untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk makanan baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri pemerintah menetapkan berlakunya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menetapkan sistem jaminan halal.

Maksudnya bahwa semua produk itu harus bersertifikat halal. Oleh sebab itu maka produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi dan yang diperdagangkan harus memiliki sertifikat halal. Undang-undang tersebut mewajibkan bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut. Karena salah satu sumber informasi konsumen dari sebuah produk adalah label produk yang ditampilkan pada paket produk tersebut. Secara umum, pengemasan harus melakukan dua fungsi dasar yaitu pemasaran dan logistik. Fungsi pemasaran adalah memberikan informasi produk dan mempromosikan produk melalui penggunaan warna, ukuran, nama merek, dan logo halal. Sedangkan fungsi dasar kemasan adalah fungsi logistik, termasuk mengatur, melindungi dan mengidentifikasi produk dan bahan sebelum mereka mencapai pelanggan. Dengan demikian, fungsi umum dari kemasan memiliki fungsi yang sama untuk produk pangan halal. Selain itu, bahan kemasan untuk produk halal juga harus terbuat dari bahan baku bahan yang halal. Produsen halal pasti memiliki simbol sertifikasi untuk menunjukkan bahwa produk mereka mematuhi hukum Syariah. Sertifikat halal mengomunikasikan kualitas tinggi dan standar produk halal yaitu halalan (boleh) tayyiban (aman, bersih, bergizi, dan berkualitas baik). Dengan demikian, dikatakan bahwa konsumen yang memiliki pengetahuan tentang kemasan produk halal akan lebih cenderung untuk membeli produk halal dibandingkan dengan produk non halal.⁷

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Majelis Ulama Indonesia yang telah beroperasi sejak 6 Januari 1989 sebagai pihak yang memiliki otoritas memberikan sertifikat halal dengan proses paling ketat sebagai halal. Sehingga pada saat itu tidak banyak pebisnis yang mensertifikasi barang mereka untuk dilebeli Halal sebelum barang-barang mereka memasuki pasar, memproduksinya, atau memperdagangkannya. Hal inilah yang masih banyak konsumen khawatir status kehalalan suatu produk, terutama jika barang tersebut barang impor. Kekhawatiran konsumen terhadap barang halal diharapkan dapat terobati dengan disahkannya UU JPH, karena Pasal 4 UU JPH mengamanatkan agar perusahaan yang memproduksi makanan dan/atau minuman melakukan sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal tidak lagi menjadi kewenangan secara mutlak bagi MUI sejak 2019, karena kini dikendalikan Kementerian Agama, bukan MUI lagi. Penerbitan sertifikasi halal ini masih tetap dalam pengawasan MUI, hanya saja tugas MUI berfungsi sebagai auditor produk untuk barang yang terdaftar.⁸ Maka disinilah peran negara yaitu *memback up* pembentukan kelembagaan agar terlaksananya sertifikasi halal suatu produk yang diproduksi dan/atau masuk ke dalam negeri Indonesia sudah aman untuk dikonsumsi, terutama yang beragama Islam, sebagai perwujudan perlindungan terhadap penggunaan produk, agar terwujud peran negara, yaitu melindungi segenap warga negara untuk mencapai kenyamanan dan keselamatan.

3. Peran Agama dan Negara dalam Produk Halal dan Tayyib

Agama dan negara Indonesia memiliki kesamaan tujuan, yakni menjadikan umat manusia menjadi ummat yang kuat, sehat jasmani dan rohaninya. Karena Allah pun sangat suka kepada hambanya yang mukmin yang kuat dibandingkan hambanya yang lebih. Oleh sebab itu, Allah SWT dalam memerintahkan hambanya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baai (baik). Begitu juga dengan negara, untuk mencerdaskan dan menyehatkan rakyatnya, maka pemerintah melalui regulasinya membuat aturan-aturan tentang makanan, minuman, dan obat-obatan agar halal dan tayyib (baik). Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menggeser pengertian sertifikasi halal dari opsional menjadi wajib. Pasal 4 UU JPH memiliki aturan sertifikasi halal wajib, yang mengatakan bahwa "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal." Sebaliknya, pelaku usaha non-Muslim tidak perlu khawatir karena Pasal 26 UU JPH memberikan pengecualian:

⁷ Awan, H. M., Siddiquei, A. N., and Haider, Z. (2015) Factors Affecting Halal Purchase Intention—Evidence From Pakistan's Halal Food Sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660 diunduh pada tanggal 10-08--2023

⁸ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019-sertifikasi-halal-dipegang-kemenag-tidak-lagi-di-mui> diunduh pada tanggal 10-08-2023



“Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan sertifikat halal”.

Karena halal mencakup karakteristik keberlanjutan seperti kesehatan, kebersihan, sanitasi, dan keamanan dan membuat barang halal dapat diterima oleh pelanggan yang peduli dengan keselamatan, pengertian manfaat halal bersifat universal baik untuk Muslim maupun non-Muslim. Makanan halal dan gaya hidup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan halal telah mendapat dukungan baik dari Muslim maupun non-Muslim, dan secara bertahap menjadi gaya hidup.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada penjelasan analisis di atas bahwa Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan lainnya yang halal dan baik. Sehingga penting kiranya untuk menguatkan literasi pemahaman terhadap produk-produk yang halal yang sudah disertifikasi dan berlabel halal, terutama bagi masyarakat perbatasan, dimana mereka hanya mementingkan harga murah dan ekonomis, akan tetapi dari segi kehalalan dan kebaikan produk-produk tersebut tidak diperhatikan, hal tersebut disebabkan karena minimnya pemahaman literasi produk halal. Selain berlabel halal, makanan, minuman, dan lainnya juga harus baik, artinya ada daya guna bagi kesehatan jasmani dan rohani.
2. Dari rentetan undang-undang dan peraturan pemerintah serta keputusan menteri agama di atas, menunjukkan bahwa negara sangat berperan besar terhadap lebelisasi halal terhadap semua produk, baik produk impor maupun produk ekspor. Apa yang dilakukan pemerintah (negara) adalah bukti bahwa negara sangat menjaga keagamaan rakyatnya untuk tunduk pada aturan kitab sucinya dan menjamin kesehatan jasmani dan rohaninya sesuai dengan perintah norma-norma agama.

Daftar Pustaka

- Dinar Bagja Pratama and Neneng Hartati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap,” *Journal of Sharia Financial Management* 1, no. 2 (2020) diunduh pada tanggal 14-07-2023
<https://bappeda.kalbarprov.go.id/gambaran-umum-kalbar/> diunduh pada tanggal 10/07/2023
<https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/vidya-diassuryaningrum/batas-wilayah-indonesia-dengan-negara-lain> diunduh pada tanggal 10/07/2023
- Kasmarini Baharuddin, Norliya Ahmad Kassim, Siti Khairiyah Nordin, Siti Zahrah Buyong, “Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs”, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2015, hlm. 170. Diunduh pada tanggal 14-07-2023
- Mulyati, “Pengaruh Literasi Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor” (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4639>. Diunduh pada tanggal 14-07-2023
- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., and Haider, Z. (2015) Factors Affecting Halal Purchase Intention—Evidence From Pakistan’s Halal Food Sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660 diunduh pada tanggal 10-08—2023
- Prof. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta, Lentera Hati : 2002)
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Wulan sari, Asri, and Rachma Indrarini. “Analisis Perilaku Konsumsi Muslim Dalam Berbelanja Skin Care Pada Mahasiswi Di Pamekasan.” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 50–63
- Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1, no. 2 (2021): 104–112.